



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Satgas Penanganan Covid-19 Pusat Keluarkan Addendum. Perpanjang Pengetatan Larangan Mudik 22 April-24 Mei 2021



Kamis, 22 April 2021

Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan addendum Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Lebaran, memperpanjang pengetatan larangan mudik hingga 24 Mei 2021. Addendum ini mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 dan H+7 peniadaan mudik, dengan tujuan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah.

Perubahan utama pada

addendum ini adalah masa berlaku testing bagi PPDN dan perluasan waktu pembatasan. Pelaku perjalanan udara, laut, dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19. Untuk transportasi darat, dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes.

Dalam rangka mendukung addendum tersebut, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad, meminta masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ia menekankan bahwa perpanjangan pengetatan pelarangan mudik bukan tanpa sebab, melainkan berdasarkan survei dari para ahli dan keputusan untuk menyelamatkan bangsa dari penyebaran Virus Corona.

Syaifudin juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menunda niat pulang kampung ke